



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 32/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
KERJA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA LINGKUP
DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah bahwa Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta dalam rangka ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Kerja Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, dipandang perlu menunjuk Pemimpin BLUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penunjukan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Kerja Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 33);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor : 16.1/Dinkes/440/I/2025 perihal peraturan penerbitan Surat Keputusan Wali Kota dan lampiran surat Nomor : 16.1/Dinkes/440/I/2025 tentang Penunjukan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Kerja Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT KERJA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menunjuk Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Kerja Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. Menyusun Renstra;
- d. Menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
- e. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan;
- f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota; dan
- h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan honorarium bulanan yang dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah unit kerja Puskesmas dan RSUD Daya Kota Makassar.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penunjukan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Kerja Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bappeda Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar di Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR 32/188.4.45/TAHUN 2025
 TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
 UNIT KERJA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA LINGKUP
 DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

NO.	UNIT KERJA	PEMIMPIN BLUD
1.	PUSKESMAS ANDALAS	Nama : dr. Risma Wachyuni R NIP : 19821024 201101 2 008 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Andalas
2.	PUSKESMAS ANTANG	Nama : drg. Hj. Sulpiah NIP : 19721029 200604 2 013 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Antang
3.	PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS	Nama : dr. Hj. Artha Silfira NIP : 19750225 200502 2 003 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Antang Perumnas
4.	PUSKESMAS ANTARA	Nama : drg. Andri Anwar Zainuddin, M.Kes NIP : 19770528 200604 1 005 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Antara
5.	PUSKESMAS BARA-BARAYA	Nama : dr. Hj. Roslyna Abu Bakar NIP : 19710425 200212 2 003 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Bara-Baraya
6.	PUSKESMAS BAROMBONG	Nama : drg. Citra Octavia Parindingan NIP : 19851018 201503 2 003 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Barombong

7.	PUSKESMAS PULAU BARRANG LOMPO	Nama : drg. Ariyani Goeliling NIP : 19830816 201704 2 005 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Plt. Ka. Puskesmas Pulau Barrang Lompo
8.	PUSKESMAS BATUA	Nama : dr. Rudianto Joto, M.Kes NIP : 19841012 201101 1 017 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Batua
9.	PUSKESMAS BIRA	Nama : drg. Nitri Juni Rahmawati NIP : 19830602 201101 2 008 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Bira
10.	PUSKESMAS CENDRAWASIH	Nama : drg. Cynthia Widyawati Susca Rieuwpassa NIP : 19691215 200502 2 004 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Cendrawasih
11.	PUSKESMAS DAHLIA	Nama : drg. Rita Dewi Anggraini Moekoeno NIP : 19691230 200604 2 009 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Dahlia
12.	PUSKESMAS JONGAYA	Nama : dr. Sophia Qadarsih, M.Biomed NIP : 19740515 200501 2 013 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Jongaya
13.	PUSKESMAS JUMPANDANG BARU	Nama : drg. Adwin Hadi Purnadi NIP : 19890319 201903 1 004 Pangkat/Gol. : Penata (III/c) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Jumpandang Baru
14.	PUSKESMAS KALUKU BODOA	Nama : dr. Rudy Lautan NIP : 19730825 200212 1 009 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Kaluku Bodoa

15.	PUSKESMAS KARUWISI	Nama : dr. Nungki Mahesarani, S.Ked NIP : 19811114 201001 2 004 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Karuwisi
16.	PUSKESMAS KASSI-KASSI	Nama : dr. Irma Kusuma Azis, M.Kes. NIP : 19800918 200901 2 006 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Kassi-Kassi
17.	PUSKESMAS LAYANG	Nama : drg. Nur Insani NIP : 19790512 200801 2 015 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Layang
18.	PUSKESMAS MACCINI SAWAH	Nama : dr. M. Zulkifli NIP : 19820328 201407 1 001 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Maccini Sawah
19.	PUSKESMAS MAKASSAU	Nama : dr. Aminah Darwis, S.Ked NIP : 19800716 201001 2 010 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Makkasau
20.	PUSKESMAS MALIMONGAN BARU	Nama : drg. Fauziah Bachtiar NIP : 19731231 200501 2 023 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Malimongan Baru
21.	PUSKESMAS MAMAJANG	Nama : dr. Rezki Yulianti NIP : 19810711 200801 2 029 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Mamajang
22.	PUSKESMAS MANGASA	Nama : drg. Dewi Ariyani, M.Adm. Kes. NIP : 19761228 200411 2 001 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Mangasa

39.	PUSKESMAS PULAU KODINGARENG	Nama : dr. Nur Indarti NIP : 19880717 201503 2 005 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Pulau Kodingareng
40.	PUSKESMAS BULUROKENG	Nama : dr. Muhammad Najib Djalaluddin, AAM NIP : 19660710 200212 1 006 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Bulurokeng
41.	PUSKESMAS PACCERAKKANG	Nama : dr. Azmira R. Baharuddin NIP : 19810702 201001 2 021 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Paccerakkang
42.	PUSKESMAS MACCINI SOMBALA	Nama : drg. Nasruddin, MH.Kes NIP : 19740707 200604 1 019 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Maccini Sombala
43.	PUSKESMAS BANGKALA	Nama : drg. Bethsy Herlina Pongrekun NIP : 19760515 200502 2 006 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Bangkala
44.	PUSKESMAS BALLAPARANG	Nama : dr. Ewi Linggo NIP : 19830813 200901 1 002 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Ballaparang
45.	PUSKESMAS TAMALANREA JAYA	Nama : dr. Irmawati Umar, M.Kes NIP : 19771025 200604 2 024 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Tamalanrea Jaya
46.	PUSKESMAS TODDOPULI	Nama : drg. Nurwahidah NIP : 19711007 200604 2 016 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Toddopuli

47.	PUSKESMAS DAYA	Nama : drg. Fitri Palloge NIP : 19800904 201410 2 001 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a) Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Daya
48.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DAYA	Nama : Ir. Hj. Rusmayani Madjid, M.SP NIP : 19650305 199010 2 001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Direktur RSUD Daya

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

